

Impor Sampah Plastik yang Mengandung Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Berdasarkan Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal dan Implementasinya di Indonesia

Khamesywari Kamaratih Puspita Dewi, Neni Ruhaeni

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

khamesyad@gmail.com, nenhayat@gmail.com

Abstract— Waste becomes one of the problems experienced by various countries in the world because there are several types of waste that are difficult to decompose, especially plastic waste whose existence is increasing every year. In 2008 the production of plastic waste for packaging reached 925,000 tons and around 80% of it has the potential to become hazardous waste for the environment. Along with domestic plastic demand in the form of plastic scrap in the high industrial sector, making plastic imports continue to climb. In this condition, it is often misused by some actors sending plastic waste materials from other countries who still often smuggle plastic waste that still contains hazardous and toxic waste. Even though Indonesia has ratified the Basel Convention which contains a Transboundary Monitoring of Hazardous and Toxic Waste, the government is considered not to be firm on the grounds that Indonesia still needs to import plastic waste from other countries. Then it is necessary to discuss the rules of the 1989 Basel Convention on the import of plastic waste that contains hazardous and toxic material waste and its implementation on the management of plastic waste in Indonesia. This study uses a normative juridical approach method, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data as a basis for research by conducting a search of the regulations and literature relating to the problem under study. In analyzing study data relating to the research conducted by the author, qualitative analysis is used because all data are prepared and presented sharply through systematic interpretation by analyzing and linking the provisions of the articles in the laws and regulations used in examining this problem. The Basel Convention is an international treaty that is held to control the cross-border movement of hazardous and toxic waste. The Basel Convention regulates the prevention, smuggling / transfer of illegal hazardous waste by regulating the cross-border movement of B3 between countries. dangerous and poisonous.

Keywords— *Hazardous waste, Plastic waste, Import.*

Abstrak— Sampah menjadi salah satu permasalahan yang dialami berbagai negara di dunia karena ada beberapa jenis sampah yang sifatnya sulit diurai, terutama sampah plastik yang keberadaannya semakin meningkat setiap tahun. Pada tahun 2008 produksi sampah plastik untuk kemasan mencapai 925.000 ton dan sekitar 80%nya berpotensi menjadi sampah yang

berbahaya bagi lingkungan. Seiring dengan kebutuhan plastik domestik dalam bentuk skrap plastik di sektor industri yang tinggi, membuat impor plastik terus menanjak. Dalam kondisi ini, kerap kali sering disalah gunakan oleh beberapa pelaku pengiriman bahan baku sampah plastik dari negara lain yang masih sering menyelundupkan sampah plastik yang masih mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun. Walaupun Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Basel yang berisi Pengawasan Lintas Batas Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, namun pemerintah dianggap belum bersikap tegas dengan alasan Indonesia masih butuh impor sampah plastik dari negara lain. Maka perlu dibahas mengenai peraturan Konvensi Basel 1989 terhadap impor sampah plastik yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun dan implementasinya terhadap pengelolaan limbah plastik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam menganalisis data kajian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka digunakan analisis kualitatif karena semua data disusun dan disajikan secara tajam melalui penafsiran sistematis dengan menganalisis serta menghubungkan suatu ketentuan-ketentuan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam meneliti masalah ini. Konvensi Basel adalah perjanjian internasional yang diadakan untuk tentang mengawasi perpindahan lintas batas limbah bahan berbahaya dan beracun. Konvensi Basel mengatur pencegahan, penyelundupan/pemindahan limbah B3 illegal melalui pengaturan perpindahan lintas batas B3 antar negara.. Dan Implementasi Pengelolaan Limbah Plastik di Indonesia sendiri terbilang masih lemah, karena kelemahan sistem peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan tentang ekspor impor sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Kata Kunci— *Limbah B3, Sampah Plastik, Impor.*

I. PENDAHULUAN

Limbah plastik sangat sulit untuk diuraikan secara alami, karena membutuhkan kurang lebih 80 tahun untuk

menguraikan sampah plastik agar dapat terurai secara sempurna. Oleh karena itu penggunaan bahan plastik dapat dikatakan tidak bersahabat ataupun konservatif bagi lingkungan apabila digunakan tanpa menggunakan batasan tertentu.

Diikuti dengan meningkatnya pembangunan di bidang industry, dampak yang dimiliki sangat besar terhadap ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui rencana pembangunan jangka panjang. Pembangunan tersebut di satu sisi memberi dampak yang positif bagi negara, namun disisi lain juga menimbulkan dampak yang negatif, karena pembangunan dibidang industri tersebut tentunya menghasilkan limbah.

Dalam mengantisipasi ancaman tersebut terbentuklah konvensi mengenai pengelolaan limbah B3 dengan nama Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal yaitu Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah B3 pada tahun 1989, baik dalam hal mengantisipasi perkembangan perdagangan limbah B3 yang legal maupun illegal maka United Nations Environment Programme (UNEP) memprakarsai penyusunan konvensi global tentang pengendalian dan pengangkutan lintas batas dan pembuangan limbah B3.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan Konvensi Basel 1989 terhadap impor sampah plastic yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun?
2. Bagaimana implementasinya terhadap pengelolaan limbah plastic di Indonesia?.

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk memahami faktor-faktor penyebab masih terjadinya impor bahan baku sampah plastik yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun di Indonesia.
2. Untuk memahami penegakan hukum terhadap aktivitas impor sampah plastik antar negara yang masih mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun berdasarkan Konvensi Basel 1989 dan Hukum Nasional yang berlaku tentang pengelolaan sampah di Indonesia.

II. LANDASAN TEORI

Menurut PP. Nomor 101 Tahun 2014 pengertian limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan sedang limbah bahan berbahaya beracun disingkat menjadi limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan /atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Sejarah penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) berawal dari beberapa tragedy yang

sangat mengerikan dengan korban manusia dan lingkungan dalam skala besar dan akut. Salah satu contoh tragedy itu adalah Tragedy Love Canal. Love Canal adalah sebuah kawasan di Niagara Falls, New York, yang menjadi subjek perhatian nasional dan internasional, kontroversi, dalam kasus lingkungan hidup karena keberadaan 21.000 ton limbah beracun yang telah terkubur di dalam kanal oleh perusahaan Hooker Kimia.

Secara historis, Konvensi Basel diadopsi pada tahun 1989 untuk mengendalikan perdagangan global limbah berbahaya, khususnya, merespon modus pembuangan akhir limbah berbahaya oleh negara maju ke negara berkembang atau miskin pada tahun 1980-an. Objek yang diatur dalam Konvensi Basel adalah “limbah berbahaya” serta “limbah lainnya” yang mengalami perpindahan lintas batas negara, sebagaimana namanya. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini dengan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1993, berikut amandemen konvensi yang melarang perpindahan lintas batas limbah berbahaya dari negara maju ke negara berkembang.

Limbah berbahaya. Mawas akan kompleksitas definisi “limbah berbahaya,” konvensi ini menentukan secara detail maksud dari frasa tersebut. “Limbah berbahaya” dalam konvensi ini mencakup dua hal. Pertama, limbah yang termasuk dalam kategori apapun yang diatur Lampiran I, yang menentukan lebih lanjut bahwa untuk memfasilitasi penerapannya, limbah yang dirinci dalam Lampiran VIII dikarakterisasikan sebagai “berbahaya” sebagaimana diatur dalam konvensi ini; sementara limbah yang dirinci dalam Lampiran IX tidak termasuk dalam limbah berbahaya yang dimaksud. Kedua, limbah yang tidak terlingkup dalam huruf (a), namun didefinisikan sebagai, atau dipertimbangkan sebagai, limbah berbahaya oleh legislasi domestik dari negara pengekspor, pengimpor, atau transit.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Komisi IV DPR RI menemukan 1.078 kontainer scrap plastik impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Ribuan kontainer scrap plastik itu akan dikembalikan ke negara asal karena bercampur sampah. Ini bukan kasus pertama. Sebelumnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah mencegah kurang lebih 2.041 kontainer berisi sampah limbah di Pelabuhan Tanjung Perak, Batam, Pelabuhan Tanjung Priok, dan Tangerang.

Impor sampah itu sebetulnya dilakukan karena pasokan dari dalam negeri kurang jelas, sehingga tidak ada jaminan. Pengusaha-pengusaha yang melakukan impor plastik, impor kertas sebagian besar karena tidak mendapatkan pasokan material yang dapat mencukupi kebutuhan mereka dari dalam negeri sendiri. Dari tahun sebelum-sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah memiliki aturan tegas bagi importir yang tidak mengembalikan limbah B3 ilegal lewat importasi sampah ke negara asalnya.

Kementerian Lingkungan Hidup sudah tidak mau memberikan izin baru lagi, karena mereka tahu kalau ini

akan dipermasalahkan ke depan. Jadi sejak 2016, KLH sudah tidak mengeluarkan izin baru untuk sampah plastik. Tetapi banyak impor sampah plastik yang masuk yang diselundupkan bersama-sama impor sampah kertas. Namun, ada beberapa hal yang harus diatur di Indonesia yang sekarang ini aturannya sudah berubah dibandingkan empat tahun yang lalu, 2016. Aturannya adalah perizinan untuk mengimpor limbah yang tidak berbahaya beracun sejenis sampah rumah tangga, untuk enam komoditi atau enam jenis barang.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PLSB3) mengatakan, sanksi yang bakal dikenakan adalah pencabutan rekomendasi impor hingga pidana. Ketentuan sanksi diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, UU No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Lalu Permendag No. 31 Tahun 2016 juga memungkinkan rekomendasi impor dicabut. Jika negara asal limbah tersebut tidak menerima, pemerintah akan melaporkan negara tersebut ke Basel Action Network (BAN).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia menolak kiriman limbah sampah dari luar negeri. Hal ini merespons adanya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang masuk ke sejumlah negara ASEAN dari beberapa negara, termasuk kawasan Asia Timur. Menurut Jokowi, pengiriman limbah B3 telah melanggar aturan internasional. Pemerintah Indonesia pun telah mengambil langkah pemberitahuan melalui masing-masing Kedutaan Besar agar hal itu tak lagi dilakukan. Pemerintah Indonesia juga telah mengembalikan kontainer-kontainer tersebut ke pelabuhan asal pengiriman. Lebih lanjut, Indonesia telah melakukan upaya penegakan hukum bagi pihak yang terlibat di dalam negeri.

Indonesia memang mengimpor limbah. Namun, limbah yang diimpor adalah non-B3. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 tahun 2016. Pada aturan itu disebut bahwa limbah non-B3 yang boleh diimpor hanya berupa sisa reja (buangan) dan scrap. Adapun kebutuhan sampah impor ini berkaitan erat dengan bahan baku industri, salah satunya kertas. Industri ini memakai sampah kertas untuk diolah menjadi kertas baru. Ecological Observation and Wet Conservation (Ecoton) mencatat setidaknya ada 12 pabrik kertas di Jawa Timur yang menggunakan bahan baku kertas bekas impor.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur jelas tentang larangan masuknya sampah dengan maksimal hukuman penjara 32 tahun, namun kondisi saat ini terjadi karena memanfaatkan celah impor scrap plastik/kertas. Sehingga, pihak yang seharusnya memiliki aturan tegas adalah Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konvensi Basel mengatur pencegahan, penyelundupan/pemindahan limbah B3 illegal melalui pengaturan perpindahan lintas batas B3 antar negara. Selain itu, Konvensi Basel mengatur tentang:
 - a. Pengurangan jumlah limbah B3 serta potensi bahayanya;
 - b. Perlindungan kesehatan manusia dan lingkungan dari dampak yang timbul oleh semakin meningkatnya kompleksitas limbah B3, perpindahan lintas batas limbah B3;
 - c. Meminimalisir perpindahan lintas batas limbah B3 ke yurisdiksi negara lain;
 - d. Konsistensi dalam pengelolaan limbah B3, dan membuang limbah tersebut ke negara dimana limbah dihasilkan dengan cara yang berwawasan lingkungan;
 - e. Menanamkan prinsip tanggungjawab negara terhadap limbah B3 yang dihasilkan;
 - f. Menjamin pengawasan yang ketat atas perpindahan lintas batas limbah B3 guna pencegahan perdagangan/pemindahan limbah illegal ke yurisdiksi negara lain;
 - g. Melarang pengiriman limbah B3 menuju negara yang kurang memadai dalam hal teknologi pengelolaan secara berwawasan lingkungan;
 - h. Membantu negara-negara berkembang dalam ahli teknologi yang berwawasan lingkungan untuk pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan.
2. Implemendasi Pengelolaan Limbah Plastik di Indonesia sendiri terbilang masih lemah, karena kelemahan sistem peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan tentang ekspor impor sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun. Sebagian besar sampah plastik impor yang masuk ke Indonesia datang sebelum Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang melarang impor sampah dan adanya peraturan tentang limbah bahan berbahaya dan beracun. Pengaturan tentang kegiatan impor sampah di Indonesia sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 39/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3), yang menjelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 bahwa Limbah Non B3 yang dapat diimpor hanya berupa Sisa, Skrap atau Reja yang digunakan untuk bahan baku dan/atau bahan penolong industri. Sedangkan dari peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Pasal 69 ayat (1), diantaranya disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundangundangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, ada beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Kerjasama regional dan internasional memiliki peran penting dalam pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup, terutama upaya mengatasi bahan berbahaya beracun (B3). Tumbuhnya kesadaran global tentang kondisi lingkungan dan sumber daya alam mendesak seluruh negara untuk memperhatikan dan mengubah basis sistem pengelolaan pembangunan di seluruh sektor. Masukan Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional masih terbatas mengingat lemahnya kapasitas institusi, sumber daya manusia, serta sistem perwakilan Indonesia di berbagai konvensi tersebut. Maka perlunya pengawasan pintu masuk toxics trade and dumps secara ketat agar tidak menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah Indonesia, ditambah perlunya menambah suara kritis dari masyarakat maupun LSM.
2. Perlu dilakukan sosialisasi mengenai informasi umum limbah B3 serta kebijakan pelarangan memasukkan limbah B3 ke wilayah Indonesia dengan alasan apa pun kepada masyarakat luas, terutama jajaran pemerintah daerah sebagai ujung tombak pengamanan wilayah Indonesia dari penyelundupan limbah B3. Perlu dilakukan sinkronisasi peraturan mengenai pelarangan impor limbah B3 dengan peraturan yang telah ada atau yang akan diterbitkan. Perlu ditingkatkan upaya pengamanan wilayah Indonesia terhadap penyelundupan limbah B3 dengan meningkatkan jumlah SDM dan fasilitas pengamanan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah
- [2] Tragedi Love Canal
<https://newberkeley.wordpress.com/2011/06/04/tragedi-love-canal/>
- [3] Greenpeace, "The International Trade in Wastes: A Greenpeace Inventory: International Waste Trade Schemes and Related International Policies (1990).
- [4] Keputusan Presiden RI No. 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, LN 1993/62
- [5] Peraturan Presiden RI No. 47 Tahun 2005 tentang Pengesahan Amendment of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, LN 2005/60.
- [6] Mustakim dan Rifki Arsilan, Dari Dulu Kita Sudah Impor Sampah, <https://www.vivanews.com/indepth/fokus/36682-dari-dulu-kita-sudah-impor-sampah?medium=autonext> (diakses tanggal 10 Juni 2020, pukul 09.15) Durianto, Darmadi dan C. Liana. 2001. Analisis Efektifitas Iklan Televisi Softener Soft & Fresh di Jakarta dan Sekitarnya dengan Menggunakan Consumer Decision Model. Jurnal Ekonomi Perusahaan. Volume IV Nomor